



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SUKOHARJO,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SUKOHARJO, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SUKOHARJO DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya dibidang kejuruan serta upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SUKOHARJO, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SUKOHARJO, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SUKOHARJO DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah Lembaga Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN SMK NEGERI SUKOHARJO

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. SMK Negeri 3 Sukoharjo;
- b. SMK Negeri 4 Sukoharjo;
- c. SMK Negeri 5 Sukoharjo; dan
- d. SMK Negeri 6 Sukoharjo.

Pasal 3

SMK Negeri Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Pebruari 2011

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 20

ttd
WARDOYO WIJAYA